



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/ 2018/PA.Btm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Warga Negara Negara Indonesia, Agama Islam, , Pendidikan D III, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan sebagai Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm. tanggal 23 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm 1 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juli 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau,;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, dan tidak harmonis.
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
  - a. Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam berumah tangga;
  - b. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - c. Bahwa Pemohon mengetahui bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang menyebabkan Pemohon ingin mengajukan permohonan perceraian;
6. Bahwa pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat perbuatan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
8. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Hlm 2 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa dalam upaya damai Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi. Kemudian dalam pelaksanaan mediasi tersebut Majelis Hakim menunjuk Jaya Kusumah, S.E., S.H.,M.H., C.L.A., C.P.L. sebagai Mediator dengan Penetapan Nomor 0920/Pdt.G/2018/PA. Batam tanggal 06 Juni 2018;

Bahwa sesuai dengan laporan Mediator tanggal 03 Juli 2018 mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menambahkan bahwa laki-laki idaman Termohon tersebut bernama Erwin;

Hlm 3 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana pada point 1, 2, 3 dan 4;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon point 5 hurup c. yaitu tidak benar Termohon ada hubungan dengan laki-laki yang bernama Erwin;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa atas penjelasan majelis hakim, Termohon meminta haknya apabila diceraikan oleh Pemohon, yaitu:

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap permintaan dari Termohon Tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan bersedia untuk memenuhinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk, , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak ipar Pemohon;

Hlm 4 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2008 di Lobok Baja, Kota Batam dan mereka belum ada dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena tidak punya keturunan dan saksi juga dengar Termohon ada laki-laki lain yang bernama Erwin;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Pepaya, Blok 3 No.4 Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi mertua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2012, dan sampai saat ini belum ada dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun saja, namun sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan mereka tidak punya keturunan;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm 5 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di muka sidang, baik surat maupun saksi-saksi, meskipun majelis telah memberikan waktu yang cukup kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil jawaban atau bantahannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan Termohon juga menyampaikan kesimpulannya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kumpilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahwa setiap persidangan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 6 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, maka proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2018 tidak berhasil, oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana di dalilkan oleh Pemohon yang disebabkan bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan Termohon ada menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Erwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon, ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon, tapi Termohon membantah penyebabnya ia ada hubungan dengan laki-laki yang bernama Erwin;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran dan membantah sebagian penyebabnya, oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka Majelis Hakim membebankan alat bukti kepada Pemohon guna menguatkan dalil-dalil permohonannya dan kepada Termohon untuk membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan merupakan *probatio causa* (penyebab utama) adanya perceraian, maka sebelum membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon terlebih dahulu wajib membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P. 2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup

Hlm 7 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon adalah merukan warga penduduk Kota Batam, Termohon juga merupakan penduduk Kota Batam, sehingga Permohonan Pemohon benar dan terbukti merukan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam, sehingga dapat diterima dan diperiksa labih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ikatan perkawinannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dala Pasal 308 R.Bg. sehingga keteraangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri dan relepan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi di muka sidang;

Hlm 8 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, saksi 1 dan saksi 2 , terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 05 Juli 2012, tercatat pada KUA. Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, dan dari perkawinan tersebut belum ada dikaruniai anak;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sampai sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
3. Bahwa antara pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa dari keluarga dan saksi sudah pernah berupaya mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dapat ditafsirkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang tidak mungkin lagi diharapkan dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

مِنْهُمْ مَنْ يَمُوتُ مِنْكُمْ قُلُوبًا مَوْتًا وَ

Artinya : Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui;

Hlm 9 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kaidah Fiqhiyah yang artinya “ menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi rumah tangga yang pecah (marriage breakdown) yang sulit untuk didamaikan lagi terlepas dari siapa sebab yang menjadikan keadaan yang demikian rupa, hal mana sesuai dengan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/Ag/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya mengenai perselisihan dan pertengkaran, dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak satu raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon menuntut haknya akibat perceraian dan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, huruf (a) dan (b), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz, sehingga berdasarkan

Hlm 10 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya “ dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan kesediaan Termohon untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Termohon sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Pemohon sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Termohon yang dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana diperimbangkan di atas bahwa Termohon bukan termasuk istri yang nusyuz, bila dihubungkan kemampuan Pemohon yang saat ini bekerja sebagai karyawan swasta dan mengaku mendapatkan penghasilan antara tiga sampai tiga juta setengah setiap bulan, dan memperhatikan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berlangsung lebih kurang 7 tahun 2 Bulan ( 05 Juli 2012 sampai perkara ini dijatuhkan pada tanggal 10 September 2018), maka Majelis menghukum kepada Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sesuai dengan permintaan Termohon dan kesediaan Pemohon yaitu berupa uang sebesar Rp3.000,000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan Pemohon sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa nafkah, maskan dan kiswah adalah dalam pandangan Hukum Islam Termohon sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Pemohon sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة**

*Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk*

Hlm 11 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*isterinya yang ditalak raj'i'y, baik merdeka atau budak.*

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sesuai dengan permintaan Termohon yaitu sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis menghukum kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada saat ini dalam keadaan atau sedang hamil maka berdasarkan ketentuan Pasal 153 (2) c waktu tunggu atau masa iddah adalah sampai melahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon yaitu:
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 10 September 2018 *Masehi*,

Hlm 12 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis dan Drs Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Ahd. Syarwani

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syafi'i, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp300 .000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	<b>Rp391 .000,00</b>

Hlm 13 dari 13 hlm. Put. NoXXXX/Pdt.G/2018/PA. Btm